



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 487.22/ 0039 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga maka perlu menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Atasan PPID Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Badan Keuangan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
 11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
 12. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dicantumkan pada Daftar terlampir;

- KETIGA : Untuk Penetapan Informasi Yang Dikecualikan/ bersifat rahasia sesuai Undang-undang, azas kepatutan dan azas kepentingan umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 5 Januari 2026



Lampiran Keputusan Kepala Bakeuda
Nomor : 487.22/0039 Tahun 2026
Tanggal : 5 Januari 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) BADAN PUBLIK BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

No.	Judul Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<i>Database</i> Subjek dan Objek Pajak	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 103 nomor 1 mengenai kerahasiaan data wajib pajak	Membuka rahasia pribadi Subjek Pajak	Menjalankan 30 tahun amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah	30 Tahun
2	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat 1	Menghambat kesuksesan kebijakan, karena adanya pengungkapan secara Prematur	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Sampai Dengan Terbitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited



KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

IMAM KHASBULAH